



PUTUSAN

Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Xxxx, 10 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sulawesi, 01 Januari 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA SEKARANG TIDAK DIKETAHUI LAGI ALAMATNYA DENGAN JELAS DAN PASTI DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor /Pdt.G/20 /PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2008, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Wali Nikah yang kemudian diwakilkan kepada tokoh agama setempat yang bernama Wali Nikah, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai. Akad nikahnya dilangsungkan antara Tergugat dengan Wali Nikah wali nikah tersebut;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat, oleh karenanya Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Amuntai, guna dijadikan sebagai Dasar Hukum untuk pengurusan perceraian;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Desa Xxxx selama kurang lebih 7 bulan, kemudian Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx dan Tergugat tinggal di Desa Xxxx antara Penggugat dan Tergugat jarang tinggal bersama disebabkan pekerjaan Tergugat yang berada di luar kota selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah milik bos Tergugat di Daerah SP 4 Kecamatan Xxxx selama kurang lebih 3 tahun 11 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 15 hari, kumpul baik selama kurang lebih 5 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;

8. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pertama tempat tanggal lahir Xxxx, 27 Juli 2008 (Perempuan);
9. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering main judi seperti dengan menggunakan kartu domino sejak setelah mempunyai anak, hal ini Penggugat ketahui karena Penggugat sering melihat langsung Tergugat bermain judi kartu bersama teman-teman Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxx xxxxxxxx tanpa sepengetahuan Penggugat bahkan setelah kepergian Tergugat, Penggugat serta keluarga Penggugat di tagih oleh penagih hutang, yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 8 tahun 6 bulan;
11. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah pisah tempat tinggal dalam keadaan bermasalah;
12. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah ada usaha untuk rukun kembali;
13. Bahwa alamat Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sesuai surat keterangan gaib Nomor: xxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 27 Juli 2021 meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mencari dan menanyakan kepada teman dekat dan keluarga Tergugat tetapi mereka tidak ada yang mengetahuinya dan Tergugat tidak pula memberi kabar tentang keberadaannya;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya menurut hukum;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah datang menghadap pada persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sekalipun menurut relaas nomor 488/Pdt.G/2021/PA.Amt melalui Radio Gema Kuripan Amuntai tanggal 09 Agustus 2021 dan tanggal 09 September 2021 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat.

Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal, 27 Juli 2021 yang diketahui Camat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti "P";

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 01 No. 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Jumadi sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah menurut agama Islam yang dilaksanakan pada suatu siang setelah shalat Jum'at sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu (atau sekitar tahun 2008) di Desa Xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah. Sedang yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah tokoh agama setempat yang bernama Wali Nikah
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa yang menjadi maharnya berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kecamatan Xxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - Bahwa dari perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ketidakmampuan Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering mabuk dan berjudi;
 - Bahwa pada awal Januari 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya yang hingga sekarang telah lebih kurang 8 tahun 6 bulan lamanya;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan tani, bertempat tinggal di di RT. 01 No. 03 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat yang bernama Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat. Saksi juga mengenal Tergugat yang bernama Jumadi;

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada sekitar tahun 2008 di Desa Xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah. Adapun yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah tokoh agama setempat yang bernama Wali Nikah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Penggugat dan Tergugat adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan status Tergugat perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah, sesusuan ataupun semenda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tidak pernah bercerai dan tidak pernah juga keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxx Kecamatan Kecamatan Xxxx Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Penggugat dan Terggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tampak harmonis. Akan tetapi sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sering berjudi dan mabuk akibat mengonsumsi minuman keras. Selain itu, Tergugat juga tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa pada awal 2013, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya yang hingga sekarang telah lebih kurang 8 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak pernah hadir, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi objektif antara cerai gugat dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka berdasarkan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhangen* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi objektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat, karena kedua objek perkara memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara itsbat nikah yang diajukan Penggugat dalam rangka perceraian dan merupakan perkara yang menentukan untuk diperiksanya perkara pokok tentang gugatan perceraian Penggugat,

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa mengenai istbat nikah Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa pada tahun 2008 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan tersebut ternyata tidak bertentangan dengan ketentuan sebagai saksi Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 R.Bg., juga memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., oleh karena itu, secara formil dapat diterima dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi-saksi Penggugat berasal dari pengetahuannya sendiri (dilihat, didengar dan dialami) sehingga sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg., keterangan antar saksi serta saling bersesuaian dan saling melengkapi untuk membuktikan pokok dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga memenuhi ketentuan pasal 309 R.Bg., kemudian sebagai alat bukti telah mencapai jumlah batas minimal sebagai alat bukti saksi, dengan demikian Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis serta 2 (dua) orang saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan ini yang pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2008 Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung kandung Penggugat yang bernama Wali Nikah, dengan 2 (dua) orang saksi nikah bernama Saksi 1 dan Saksi 2, dan dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Status Penggugat pada saat menikah adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah (*mahram*), sesusuan ataupun semenda (*mushaharah*), dan selama ini tidak ada yang memperlakukan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama ini juga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan tidak juga pernah keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2008 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Amuntai Selaatn, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah Juz IV, halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

“diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh.”

Menimbang, bahwa Penggugat memerlukan penetapan pengesahan nikah dalam urusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat Angka 2 yang memohon agar pengadilan menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2008 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penetapan pengesahan nikah perkara ini dalam rangka penyelesaian perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa karena isbat nikah yang diminta oleh Penggugat dalam rangka perceraian *include* sebagai perkara kumulasi dalam perkara gugatan perceraian. Oleh karena itu, demi kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menyatakan keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam amar putusan *a quo* bersama-sama putusan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan telah dikabulkan dan dinyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat, maka harus dinyatakan Penggugat telah mempunyai kedudukan secara hukum (*legal standing/persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mengenai cerai gugatnya telah mendalilkan sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut tetap diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (2) yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor xxxxx yang dikeluarkan Kepala xxxx xxxxxxxx tanggal, 27 Juli 2021 yang diketahui Camat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat dinyatakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi dan tidak berada di Desa Xxxx, Kecamatan Xxx Kabupaten Hulu Sungai Utara oleh karena itu relaas pemanggilan pihak Tergugat telah sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap alat bukti saksi-saksi yang telah dipertimbangkan secara formil dalam gugatan pengesahan nikah dalam rangka perceraian di atas secara *mutastis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan cerai gugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan materil keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan keterangan antara saksi saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung dengan alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga, sering berjudi dan sering mabuk minuman keras;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013 Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui arah tujuannya;
4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi hingga sekarang keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui;
5. Bahwa telah ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri dan hidup sebagai sebuah keluarga yang diikat dengan pernikahan, maka dituntut mewujudkan tujuan mulia dari sebuah pernikahan, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan langgeng dan atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. dalam surat ar-Ruum Ayat 21 serta Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena sejak tahun 2010 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kurangnya nafkah dalam keluarga yang diberikan Tergugat serta sikap Tergugat yang tidak sopan kepada orang tua Penggugat (fakta hukum angka 1 dan 2) dan dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berimplikasi dengan adanya pisah tempat tinggal sejak 20 Januari 2013 sampai dengan sekarang (fakta hukum angka 3 dan 4), sehingga Penggugat saat ini ingin bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu, dengan tidak terwujudnya tujuan dari pernikahan dimaksud, maka sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah retak dan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut juga semakin diperkuat dengan gagalnya upaya-upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat kembali, dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat (fakta hukum angka 5), sedangkan Tergugat sendiri tidak pernah hadir menghadap di muka sidang untuk didengar keterangan maupun jawabannya, sehingga jika tetap memaksakan untuk menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat, justru akan menimbulkan kerusakan (*mafsadat*) bagi kedua belah pihak terlebih lagi bagi Penggugat yang sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga perceraian merupakan jalan terbaik (*tashrih bi ihsan*). Dalam Hukum Islam sendiri menolak mafsadat lebih baik dari pada mengambil mashlahatnya, sebagaimana kaidah fiqih:

د رَأِ الْمَفَاسِدُ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menghindari beberapa mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mengambil beberapa maslahat (kebaikan)";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan pecah (*broken marriage*) tersebut di atas, hal tersebut juga telah sesuai dengan maksud dalam Rumusan Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat oleh Majelis Hakim, menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1. sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami-istri; 3. Salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya sebagai suami-istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu memperhatikan petunjuk fiqh Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

1. Kitab *at-Thalaq* oleh Ala'uddin al-KaWali Nikah yang berbunyi:

وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

"Ketika perbedaan sikap suami istri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah pada perceraian";

2. Kitab *Mada Hurriyyatu az-Zaujain fi ath-Thalaq* Juz I yang berbunyi:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حتى تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيهما نصيح ولا صلح، وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح، لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami istri telah

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi seperti gambar tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah sesuai Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa berselisih, cek-cok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu petitum angka 1 gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, dan adanya petitum angka 1, selanjutnya pada petitum angka 3 Penggugat memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, kemudian dihubungkan dengan Penggugat yang tidak tercatat pernah bercerai dengan Tergugat (fakta hukum angka 1) sehingga perceraian baru akan terjadi pertama kalinya dan dihubungkan juga dengan maksud Pasal

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (2) huruf c KHI, maka petitum gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon agar membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum, dengan dihubungkan ketentuan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka petitum tersebut telah sesuai dan diterima, oleh karena itu, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT)) yang dilaksanakan pada tahun 2008 di xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Amuntai Selaatn, Kabupaten Hulu Sungai Utara;;
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Jum'at tanggal 13 Jumadil Awal 1443 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Halimah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.



Ketua Majelis,

Rabiatul Adawiah, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy.

Dra. Halimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	380.000,00

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor 488/Pdt.G/2021/PA. Amt.